

Matriks Perbandingan

PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 17 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 60 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 17 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

<p>Peraturan Bupati Kebumen Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Tambahkan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen</p>	<p>Peraturan Bupati Kebumen Nomor 61 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen</p>	<p>Peraturan Bupati Kebumen Nomor 60 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen</p>
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEBUMEN,	BUPATI KEBUMEN,	BUPATI KEBUMEN,
<p style="text-align: center;">Menimbang:</p> <p>a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedisiplinan, kesejahteraan dan terwujudnya profesionalisme Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, perlu memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;</p> <p>b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Tambahan Penghasilan Pegawai</p>	<p style="text-align: center;">Menimbang:</p> <p>a. bahwa dengan adanya perubahan ketentuan mengenai kriteria pemberian dan besaran dan tata cara perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil, perlu mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;</p>	<p style="text-align: center;">Menimbang:</p> <p>a. bahwa dengan adanya perubahan ketentuan mengenai kriteria pemberian dan besaran dan tata cara perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil, perlu mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;</p>

<p>bagi Pegawai Negeri Sipil diatur dengan Peraturan Bupati;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;</p>	<p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;</p>	<p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;</p>
<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, 	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,

<p>Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);</p>	<p>Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6081);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18</p>	<p>Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6081);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)</p>
--	--	--

<p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);</p> <p>10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);</p>	<p>Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan</p>	<p>sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan</p>
--	---	---

	<p>Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);</p> <p>10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);</p>	<p>Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);</p> <p>10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);</p>
<p>MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN.</p>	<p>MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 17 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN</p>	<p>MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 17 TAHUN 2022 TENTANG</p>

	PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN.	TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN.
<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen. 2. Bupati adalah Bupati Kebumen. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 6. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan PNS yang berdasarkan tugas dan fungsi jabatan. 	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 17) diubah sebagai berikut:</p>	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Ketentuan Pasal 15 dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 61 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 61) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :</p>

<p>7. Basic TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>8. Kelas Jabatan adalah hasil evaluasi jabatan sebagai suatu proses manajemen sumber daya manusia yang digunakan untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan.</p> <p>9. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disebut SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.</p> <p>10. Indeks Kepuasan Masyarakat yang selanjutnya disebut IKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.</p> <p>11. Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.</p> <p>12. Koordinator adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas untuk membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dalam koordinasi penyusunan rencana,</p>		
---	--	--

<p>pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pada unit kerjanya sesuai lingkup tugas dan fungsinya.</p> <p>13. Subkoordinator adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas untuk membantu Pejabat Administrator dalam koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pada unit kerjanya sesuai lingkup tugas dan fungsinya.</p> <p>14. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt. adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk /diperintahkan untuk sementara melaksanakan tugas dan jabatan karena pejabatnya berhalangan tetap.</p> <p>15. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh. adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk /diperintahkan untuk sementara melaksanakan tugas dan jabatan karena pejabatnya berhalangan sementara.</p> <p>16. Cuti Di Luar Tanggungan Negara adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus, karena alasan pribadi dan mendesak, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.</p> <p>17. Cuti Melahirkan adalah cuti yang diberikan kepada PNS untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga, dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan.</p> <p>18. Cuti Sakit adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang sakit 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari, dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dapat ditambahkan paling lama 6 (enam) bulan berdasarkan surat keterangan Tim Penguji Kesehatan.</p>		
--	--	--

<p>19. Cuti Tahunan adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja paling kurang 1 (satu) tahun secara terus menerus, dengan jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja dalam 1(satu) tahun.</p> <p>20. Cuti Besar adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.</p> <p>21. Cuti Alasan Penting adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang ibu/bapak/istri/suami/anak/adik/kakak/mertua/menantu sakit keras/ meninggal dunia atau PNS yang melangsungkan perkawinan.</p> <p>22. Cuti Bersama adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.</p> <p>23. Hari adalah hari kerja.</p> <p>24. Faktor Penyeimbang adalah angka yang digunakan untuk mencari keseimbangan perbandingan tunjangan kinerja Pegawai Negeri Kelas Tertinggi dengan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri kelas terendah.</p>		
<p style="text-align: center;">BAB II SASARAN PENERIMA TPP Pasal 2</p> <p>(1) TPP diberikan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.</p> <p>(2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Calon PNS.</p> <p>(3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada PNS yang :</p> <p style="padding-left: 20px;">a. ditugaskan sebagai Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, Guru;</p>	<p>1. Ketentuan huruf f ayat (3) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) TPP diberikan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.</p> <p>(2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Calon PNS.</p> <p>(3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada PNS yang :</p>	

<ul style="list-style-type: none"> b. bekerja pada unit kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah; c. tidak melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan pada Pemerintah Daerah berdasarkan pernyataan tertulis dari atasan langsungnya; d. diberhentikan sementara dari jabatan negeri karena ditahan oleh pihak yang berwajib sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau telah diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan dari Aparat Penegak Hukum; e. diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian atau sedang mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara; f. melaksanakan tugas belajar; g. dibebaskan dari jabatan organiknya; h. diperbantukan/dipekerjakan pada instansi lain di luar Pemerintah Daerah; i. sedang menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara; atau j. sedang menjalani masa bebas tugas untuk masa persiapan pensiun. 	<ul style="list-style-type: none"> a. ditugaskan sebagai Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, Guru; b. bekerja pada unit kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah; c. tidak melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan pada Pemerintah Daerah berdasarkan pernyataan tertulis dari atasan langsungnya; d. diberhentikan sementara dari jabatan negeri karena ditahan oleh pihak yang berwajib sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau telah diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan dari Aparat Penegak Hukum; e. diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian atau sedang mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara; f. melaksanakan tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan; g. dibebaskan dari jabatan organiknya; 	
---	---	--

	<ul style="list-style-type: none"> h. diperbantukan/dipekerjakan pada instansi lain di luar Pemerintah Daerah; i. sedang menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara; atau j. sedang menjalani masa bebas tugas untuk masa persiapan pensiun. 	
<p style="text-align: center;">BAB III PENETAPAN BESARAN BASIC TPP Pasal 3</p> <p>(1) Penetapan Basic TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kelas Jabatan; b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah; c. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. <p>(2) Basic TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh menggunakan rumus: (Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (Indeks kemahalan Konstruksi) x (indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah).</p> <p>(3) Besaran Basic TPP diberikan sebesar 68% (enam puluh lima persen) dari Basic TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>		
<p style="text-align: center;">BAB IV KRITERIA PEMBERIAN TPP</p>		

<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>TPP diberikan berdasarkan kriteria :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Beban Kerja; b. Tempat Bertugas; c. Kondisi Kerja; d. Kelangkaan Profesi; dan e. Pertimbangan Obyektif Lainnya. 		
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan berdasarkan beban kerja individu dan beban kerja Perangkat Daerah. (2) TPP berdasarkan beban kerja individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS yang : <ol style="list-style-type: none"> a. memenuhi kinerja individu dengan melaksanakan tugas melampaui 6750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) menit perbulan; dan b. melaksanakan disiplin kerja dibuktikan dengan presensi elektronik. (3) TPP berdasarkan beban kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan ketercapaian target anggaran kas per triwulan dan nilai SAKIP. (4) Besaran TPP berdasarkan beban kerja individu sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran basic TPP dan besaran TPP berdasarkan beban kerja Perangkat Daerah sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran basic TPP. (5) TPP berdasarkan kriteria beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan kepada PNS berdasarkan perhitungan sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. beban kerja individu terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> 1) kinerja individu sebesar 50% (lima puluh persen) dan 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Ketentuan ayat (3) dan ayat (7) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut : <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan berdasarkan beban kerja individu dan beban kerja Perangkat Daerah. (2) TPP berdasarkan beban kerja individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS yang : <ol style="list-style-type: none"> a. memenuhi kinerja individu dengan melaksanakan tugas melampaui 6750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) menit perbulan; dan b. melaksanakan disiplin kerja dibuktikan dengan presensi elektronik. (3) TPP berdasarkan beban kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan ketercapaian target 	

<p>2) disiplin kerja sebesar 30% (tiga puluh persen)</p> <p>b. beban kerja Perangkat Daerah terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) penyerapan anggaran sebesar 10% (sepuluh persen) 2) pencapaian nilai SAKIP sebesar 5% (lima persen); dan 3) pencapaian nilai IKM sebesar 5 % (lima persen) <p>(6) Perhitungan TPP berdasarkan beban kerja individu sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf a dilakukan penilaian berdasarkan pelaksanaan tugas dan/atau penilaian dari Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas PNS yang dipimpinya.</p> <p>(7) TPP diberikan kepada PNS berdasarkan beban kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b sebesar 20% (dua puluh persen) capaian kinerja unit kerja/organisasi terdiri dari:</p> <p>a) 10% (sepuluh persen) serapan anggaran Perangkat Daerah berdasarkan anggaran kas per triwulan dan capaian realisasi belanja pada masing-masing Perangkat Daerah dengan skor persentase sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) persentase realisasi belanja lebih dari atau sama dengan 70% (tujuh puluh persen), maka TPP beban kerja Perangkat Daerah diberikan sebesar 10% (sepuluh persen); 2) persentase realisasi belanja lebih dari atau sama dengan 40% (empat puluh persen), maka TPP beban kerja Perangkat Daerah diberikan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen); dan 3) persentase realisasi belanja kurang dari 40% (empat puluh persen), maka TPP beban kerja 	<p>anggaran kas dan IKM pada triwulan sebelumnya dan nilai SAKIP.</p> <p>(4) Besaran TPP berdasarkan beban kerja individu sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran basic TPP dan besaran TPP berdasarkan beban kerja Perangkat Daerah sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran basic TPP.</p> <p>(5) TPP berdasarkan kriteria beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan kepada PNS berdasarkan perhitungan sebagai berikut :</p> <p>a. beban kerja individu terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) kinerja individu sebesar 50% (lima puluh persen); dan 2) disiplin kerja sebesar 30% (tiga puluh persen). <p>b. beban kerja Perangkat Daerah terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) penyerapan anggaran sebesar 10% (sepuluh persen); 2) pencapaian nilai SAKIP sebesar 5% (lima persen); dan 3) pencapaian nilai IKM sebesar 5 % (lima persen) 	
---	--	--

<p>Perangkat Daerah diberikan sebesar 5% (lima persen).</p> <p>b) 5% (lima persen) dari hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah yang terakhir dengan skor persentase sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai BB dan B, maka skor persentase nilai SAKIP Perangkat Daerah sebesar 100% (seratus persen); 2) Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai CC, maka skor persentase nilai SAKIP Perangkat Daerah sebesar 80% (delapan puluh persen); dan 3) Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai C dan D, maka skor persentase nilai SAKIP Perangkat Daerah sebesar 60% (enam puluh persen). <p>c) 5% (lima persen) dari hasil pencapaian IKM Perangkat Daerah pada triwulan sebelumnya dengan skor persentase sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Nilai IKM Perangkat Daerah dengan 83,00 s/d 100 maka skor persentase nilai IKM Perangkat Daerah sebesar 100% (seratus persen); 2) Nilai IKM Perangkat Daerah dengan 76,61 s/d 82,99 maka skor persentase nilai IKM Perangkat Daerah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan 3) Nilai IKM Perangkat Daerah dengan 65,00 s/d 76,60 maka skor persentase nilai IKM Perangkat Daerah sebesar 50% (lima puluh persen). 	<p>(6) Perhitungan TPP berdasarkan beban kerja individu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dilakukan penilaian berdasarkan pelaksanaan tugas dan/atau penilaian dari Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas PNS yang dipimpinnya.</p> <p>(7) TPP diberikan kepada PNS berdasarkan beban kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b sebesar 20% (dua puluh persen) capaian kinerja unit kerja/organisasi terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) 10% (sepuluh persen) serapan anggaran Perangkat Daerah berdasarkan anggaran kas per triwulan dan capaian realisasi belanja pada masing-masing Perangkat Daerah dengan skor persentase sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1) persentase realisasi belanja lebih dari atau sama dengan 70% (tujuh puluh persen), maka TPP beban kerja Perangkat Daerah diberikan sebesar 10% (sepuluh persen); 2) persentase realisasi belanja lebih dari atau sama dengan 40% (empat puluh persen), maka TPP beban kerja 	
---	---	--

<p>(8) Dalam hal terjadi force majeure berupa antara lain : perubahan peraturan perundang-undangan, perubahan kebijakan dan/atau bencana alam yang mengakibatkan serapan anggaran kegiatan pada Perangkat Daerah tidak sesuai dengan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, maka TPP dapat diberikan dengan tidak memperhitungkan penyerapan anggaran kegiatan yang berdampak force majeure setelah mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah.</p> <p>(9) Persetujuan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilampiri dengan dasar hukum dan/atau dasar kebijakan yang menjadi penyebab suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan.</p> <p>(10) Besaran alokasi TPP berdasarkan beban kerja dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut: $TPP\ BK = ((80\% \times \text{Beban Kerja Individu}) + (20\% \times \text{Beban Kerja Perangkat Daerah}))$</p>	<p>Perangkat Daerah diberikan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen); dan</p> <p>3) persentase realisasi belanja kurang dari 40% (empat puluh persen), maka TPP beban kerja Perangkat Daerah diberikan sebesar 5% (lima persen).</p> <p>b) 5% (lima persen) dari hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah yang terakhir dengan skor persentase sebagai berikut:</p> <p>1) Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai AA, A dan BB, maka skor persentase nilai SAKIP Perangkat Daerah sebesar 100% (seratus persen);</p> <p>2) Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai B, maka skor persentase nilai SAKIP Perangkat Daerah sebesar 90% (sembilan puluh persen);</p> <p>3) Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai CC, maka skor persentase nilai SAKIP Perangkat Daerah sebesar 80% (delapan puluh persen); dan</p>	
---	--	--

	<p>4) Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai C dan D, maka skor persentase nilai SAKIP Perangkat Daerah sebesar 60% (enam puluh persen).</p> <p>c) 5% (lima persen) dari hasil pencapaian IKM Perangkat Daerah pada triwulan sebelumnya dengan skor persentase sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Nilai IKM Perangkat Daerah dengan 83,00 s/d 100 maka skor persentase nilai IKM Perangkat Daerah sebesar 100% (seratus persen); 2) Nilai IKM Perangkat Daerah dengan 76,61 s/d 82,99 maka skor persentase nilai IKM Perangkat Daerah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); 3) Nilai IKM Perangkat Daerah dengan 65,00 s/d 76,60 maka skor persentase nilai IKM Perangkat Daerah sebesar 50% (lima puluh persen); dan 4) Nilai IKM Perangkat Daerah di bawah 65,00 maka skor persentase nilai IKM 	
--	--	--

	<p>Perangkat Daerah sebesar 0% (nol persen).</p> <p>(8) Dalam hal terjadi force majeure berupa antara lain : perubahan peraturan perundang-undangan, perubahan kebijakan dan/atau bencana alam yang mengakibatkan serapan anggaran kegiatan pada Perangkat Daerah tidak sesuai dengan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, maka TPP dapat diberikan dengan tidak memperhitungkan penyerapan anggaran kegiatan yang berdampak force majeure setelah mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah.</p> <p>(9) Persetujuan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilampiri dengan dasar hukum dan/atau dasar kebijakan yang menjadi penyebab suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan.</p> <p>(10) Besaran alokasi TPP berdasarkan beban kerja dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut: $TPP\ BK = ((80\% \times \text{Beban Kerja Individu}) + (20\% \times \text{Beban Kerja Perangkat Daerah}))$</p>	
<p>Pasal 6</p> <p>(1) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah</p>		

<p>yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.</p> <p>(2) Penerima TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PNS yang bertugas di Kecamatan Ayah, Kecamatan Sadang dan Kecamatan Karanggayam.</p> <p>(3) Besaran alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas dengan menggunakan Rumus sebagai berikut: $TPP\ TB = (10\% \times Basic\ TPP)$</p>		
		<p>1. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 6A</p> <p>(1) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (2) huruf b dilakukan secara at cost (biaya riil).</p> <p>(2) Pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan secara lumpsum dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki</p>		

<p>resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya.</p> <p>(2) Kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melaksanakan pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular; b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif; c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja; d. pekerjaan berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum; e. pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat namun tidak ada pejabat pelaksananya; dan/atau f. pekerjaan satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural dibawahnya. <p>(3) Alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja adalah 10% (sepuluh persen) dari basic TPP PNS.</p> <p>(4) Penerima TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah PNS dengan kriteria sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif yaitu PNS yang bekerja di Laboratorium Kesehatan Daerah, Klinik Pengobatan Penyakit Paru pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan; b. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja yaitu PNS yang bekerja di Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 		
--	--	--

<p>c. pekerjaan berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum yaitu PNS yang bekerja pada :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; 2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah; 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 4) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga; 5) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan 6) Dinas Pertanian dan Pangan. <p>d. pekerjaan satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analisis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksanaannya yaitu eselon IV kelas jabatan 8; dan</p> <p>(5) Besaran alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja dihitung dengan menggunakan Perhitungan sebagai berikut: $TPP-KK = (10\% \times \text{Basic TPP})$</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Kriteria TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diberikan kepada :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. PNS yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah yaitu Sekretaris Daerah; dan b. PNS yang memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan khusus dan kualifikasi PNS Pemerintah Daerah sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan tersebut yaitu PNS di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. <p>(2) Alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi pada jabatan pimpinan tertinggi di pemerintahan daerah</p>		

<p>diberikan 100% (seratus persen) dan untuk jabatan lainnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari basic TPP.</p> <p>(3) Besaran alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi dihitung dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut:</p> <p>a. $TPP-KP = (100\% \times \text{Basic TPP})$ untuk Sekretaris Daerah.</p> <p>b. $TPP-KP = (10\% \times \text{Basic TPP})$ untuk selain Sekretaris Daerah.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf e diberikan kepada PNS sesuai kemampuan keuangan Daerah dan karakteristik Daerah.</p> <p>(2) Kriteria penerima berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:</p> <p>a. Perangkat Daerah yang terkait langsung dalam upaya pencegahan dan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 3) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan 4) Kecamatan. <p>b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pengawasan yaitu Inspektorat;</p> <p>c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pengelolaan keuangan yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;</p>		

<p>d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perencanaan Daerah yaitu Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;</p> <p>e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yaitu Satuan Polisi Pamong Praja;</p> <p>f. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pencatatan sipil yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;</p> <p>g. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi koordinasi Perangkat Daerah yaitu Sekretariat Daerah;</p> <p>h. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan yaitu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan</p> <p>i. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan komunikasi dan informatika yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika.</p>		
<p style="text-align: center;">BAB V BESARAN DAN TATA CARA PERHITUNGAN TPP Pasal 10</p> <p>(1) TPP berdasarkan kriteria beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dijadikan dasar penghitungan penerimaan TPP.</p> <p>(2) TPP berdasarkan kriteria tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dijadikan dasar penghitungan penerimaan tambahan TPP.</p> <p>(3) Besaran TPP diberikan dengan perhitungan sebagai berikut :</p>		

<p>TPP = Basic TPP + TPP berdasarkan tempat bertugas+ TPP berdasarkan Kondisi kerja+ TPP berdasarkan kelangkaan profesi+ TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya+ Faktor Penyeimbang.</p> <p>(4) Besaran TPP berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>TPP diberikan secara penuh kepada PNS, kecuali dalam hal:</p> <p>a. terlambat masuk kerja</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) menit per hari dikenakan pengurangan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari komponen disiplin kerja; 2. lebih dari 5 (lima) menit sampai dengan 15 (lima belas) menit per hari dikenakan pengurangan sebesar 1% (satu persen) dari komponen disiplin kerja; 3. lebih dari 15 (lima belas) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit per hari dikenakan pengurangan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari komponen disiplin kerja; dan 4. lebih dari 30 (tiga puluh) menit atau tidak melaksanakan presensi per hari dikenakan pengurangan sebesar 4% (empat persen) dari komponen disiplin kerja. <p>b. pulang sebelum waktunya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) menit per hari dikenakan pengurangan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari komponen disiplin kerja; 	<p>3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>TPP diberikan secara penuh kepada PNS, kecuali dalam hal :</p> <p>a. terlambat masuk kerja</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) menit dikenakan pengurangan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) per hari dari komponen disiplin kerja pada bulan tersebut; 2. lebih dari 5 (lima) menit sampai dengan 15 (lima belas) menit dikenakan pengurangan sebesar 1% (satu persen) per hari dari komponen disiplin kerja pada bulan tersebut; 3. lebih dari 15 (lima belas) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit dikenakan pengurangan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per hari dari komponen 	

<p>2. lebih dari 5 (lima) menit sampai dengan 15 (lima belas) menit per hari dikenakan pengurangan sebesar 1% (satu persen) dari komponen disiplin kerja;</p> <p>3. lebih dari 15 (lima belas) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit per hari dikenakan pengurangan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari komponen disiplin kerja;</p> <p>4. lebih dari 30 (tiga puluh) menit atau tidak melaksanakan presensi per hari dikenakan pengurangan sebesar 4% (empat persen) dari komponen disiplin kerja;</p> <p>5. dikecualikan dari angka 1 sampai dengan angka 4 pulang mendahului karena alasan penting dengan izin tertulis pimpinan Perangkat Daerah.</p> <p>c. tidak masuk kerja tanpa keterangan per hari dikenakan pengurangan sebesar 20% (dua puluh persen) pada setiap bulannya;</p> <p>d. tidak masuk kerja karena cuti tahunan, cuti alasan penting dan cuti sakit dikenakan pengurangan sebesar 2% (dua persen) per hari dari komponen capaian kinerja pegawai pada setiap bulannya;</p> <p>e. bagi yang sakit melebihi 10 (sepuluh) hari kerja dibayarkan 50 % (lima puluh persen) per bulan dari total besaran TPP; dan</p> <p>f. mengikuti pendidikan dan pelatihan lebih dari 4 (empat) bulan, cuti melahirkan dan cuti besar dibayarkan 50 % (lima puluh persen) per bulan dari total besaran TPP.</p>	<p>disiplin kerja pada bulan tersebut; dan</p> <p>4. lebih dari 30 (tiga puluh) menit atau tidak melaksanakan presensi dikenakan pengurangan sebesar 4% (empat persen) per hari dari komponen disiplin kerja pada bulan tersebut.</p> <p>b. pulang sebelum waktunya</p> <p>1. 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) menit dikenakan pengurangan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) per hari dari komponen disiplin kerja pada bulan tersebut;</p> <p>2. lebih dari 5 (lima) menit sampai dengan 15 (lima belas) menit dikenakan pengurangan sebesar 1% (satu persen) per hari dari komponen disiplin kerja pada bulan tersebut;</p> <p>3. lebih dari 15 (lima belas) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit dikenakan pengurangan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per hari dari komponen disiplin kerja pada bulan tersebut;</p> <p>4. lebih dari 30 (tiga puluh) menit atau tidak melaksanakan presensi dikenakan</p>	
--	---	--

	<p>pengurangan sebesar 4% (empat persen) per hari dari komponen disiplin kerja pada bulan tersebut;</p> <p>5. dikecualikan dari angka 1 sampai dengan 4 pulang mendahului karena alasan penting dengan izin tertulis pimpinan Perangkat Daerah.</p> <p>c. tidak masuk kerja tanpa keterangan dan/atau terlambat masuk kerja secara akumulasi 8 (delapan) jam per bulan, tidak diberikan TPP pada bulan tersebut;</p> <p>d. tidak masuk kerja karena cuti tahunan, cuti sakit, cuti alasan penting dan cuti besar secara akumulasi lebih dari 12 (dua belas) hari kerja dalam bulan berkenaan dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari total besaran TPP pada bulan tersebut;</p> <p>e. tidak masuk kerja karena cuti tahunan, cuti sakit, cuti alasan penting dan cuti besar secara akumulasi lebih dari 12 (dua belas) hari kerja dalam satu tahun dikenakan pengurangan sebesar 2% (dua persen) per hari dari komponen disiplin kerja pegawai pada bulan tersebut; dan</p>	
--	---	--

	f. mengikuti pendidikan dan pelatihan lebih dari 4 (empat) bulan dan cuti melahirkan dibayarkan 50 % (lima puluh persen) per bulan dari total besaran TPP.	
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Bagi PNS yang diwajibkan mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, apabila terlambat melakukan pengisian maka TPP bulan April dan seterusnya, dipotong sebesar 25 % (dua puluh lima persen) sampai dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dilaporkan.</p> <p>(2) Bagi PNS yang belum mengganti Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Barang Milik Daerah dipotong sebesar 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan PNS tersebut mengganti.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>TPP bagi PNS yang dijatuhi hukuman disiplin, diperhitungkan sebagai berikut:</p> <p>a. Dipotong 25 % (dua puluh lima persen) dari basic TPP pada bulan berikutnya selama 3 (tiga) bulan apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan;</p> <p>b. Dipotong 50 % (lima puluh persen) dari basic TPP pada bulan berikutnya selama 6 (enam) bulan apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang; atau</p> <p>c. Dipotong 100 % (seratus persen) dari basic TPP pada bulan berikutnya selama 1 (satu) tahun apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>TPP tetap dapat dibayarkan secara penuh kepada PNS dalam hal sebagai berikut:</p>		

<p>a. cuti bersama; dan b. hari libur nasional.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Pejabat fungsional pertama atau pelaksana senior yang diberi tugas tambahan sebagai Subkoordinator diberikan TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP Subkoordinator.</p> <p>(2) Pejabat fungsional ahli muda atau pertama yang diberi tugas tambahan sebagai Koordinator diberikan TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP Koordinator.</p> <p>(3) PNS yang merangkap sebagai Plt diberikan TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP jabatan yang dirangkapnya.</p> <p>(4) PNS yang merangkap sebagai Plh diberikan TPP tambahan sebesar 15% (lima belas persen) dari TPP jabatan yang dirangkapnya.</p> <p>(5) Ketentuan untuk mendapatkan tambahan TPP sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) sebagai berikut:</p> <p>a. memenuhi kinerja individu dengan melaksanakan tugas minimal 7425 (tujuh ribu empat ratus dua puluh lima) menit perbulan dan melaksanakan disiplin kerja dibuktikan dengan presensi elektronik pada jabatan definitifnya; dan</p> <p>b. pemberian tambahan TPP dihitung dari awal bulan sejak menjabat, dan masa jabatan minimal 1 (satu) bulan kalender</p>	<p>4. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Pejabat fungsional pertama atau pelaksana senior yang diberi tugas tambahan sebagai Subkoordinator diberikan TPP tambahan paling banyak sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP Subkoordinator.</p> <p>(2) Pejabat fungsional ahli muda atau pertama yang diberi tugas tambahan sebagai Koordinator diberikan TPP tambahan paling banyak sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP Koordinator.</p> <p>(3) PNS yang merangkap sebagai Plt diberikan TPP tambahan paling banyak sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP jabatan yang dirangkapnya.</p> <p>(4) PNS yang merangkap sebagai Plh diberikan TPP tambahan sebesar 15% (lima belas persen) dari TPP jabatan yang dirangkapnya.</p> <p>(5) TPP tambahan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diberikan ketika PNS yang bersangkutan telah memenuhi kinerja individu dengan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) PNS yang merangkap sebagai Pejabat Sekretaris Daerah diberikan TPP tambahan paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari TPP jabatan Sekretaris Daerah.</p> <p>(2) Pejabat fungsional pertama atau pelaksana senior yang diberi tugas tambahan sebagai Subkoordinator diberikan TPP tambahan paling banyak sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP Subkoordinator.</p> <p>(3) Pejabat fungsional ahli muda atau pertama yang diberi tugas tambahan sebagai Koordinator diberikan TPP tambahan paling banyak sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP Koordinator.</p> <p>(4) PNS yang merangkap sebagai Plt diberikan TPP tambahan paling banyak sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP jabatan yang dirangkapnya.</p> <p>(5) PNS yang merangkap sebagai Plh diberikan TPP tambahan sebesar 15% (lima belas persen) dari TPP jabatan yang dirangkapnya.</p> <p>(6) TPP tambahan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3),</p>

	<p>melaksanakan tugas minimal 7425 (tujuh ribu empat ratus dua puluh lima) menit perbulan dan melaksanakan disiplin kerja dibuktikan dengan presensi elektronik pada jabatan definitifnya.</p> <p>(6) Dalam hal PNS yang merangkap sebagai Plt dan Plh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) Pemberian TPP tambahan dihitung sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. masa jabatan Plt dengan masa jabatan minimal 1 (satu) bulan kalender diberikan TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen); 2. masa jabatan Plt dengan masa jabatan minimal 10 (sepuluh) hari kerja dalam satu bulan kalender diberikan TPP tambahan sebesar 10% (sepuluh persen); 3. masa jabatan Plh dengan masa jabatan minimal 1 (satu) bulan kalender diberikan TPP tambahan sebesar 15% (lima belas persen); dan 4. masa jabatan Plh dengan masa jabatan minimal 10 (sepuluh) hari kerja dalam satu bulan kalender diberikan TPP 	<p>ayat 4 dan ayat (5) diberikan ketika PNS yang bersangkutan telah memenuhi kinerja individu dengan melaksanakan tugas minimal 7425 (tujuh ribu empat ratus dua puluh lima) menit perbulan dan melaksanakan disiplin kerja dibuktikan dengan presensi elektronik pada jabatan definitifnya.</p> <p>(7) Dalam hal PNS yang merangkap sebagai Penjabat Sekretaris Daerah, Plt dan Plh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) Pemberian TPP tambahan dihitung sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. masa jabatan Penjabat Sekretaris Daerah dengan masa jabatan minimal 30 (tiga puluh) hari kalender diberikan TPP tambahan sebesar 50% (lima puluh persen); 2. masa jabatan Plt dengan masa jabatan minimal 1 (satu) bulan kalender diberikan TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen); 3. masa jabatan Plt dengan masa jabatan minimal 10 (sepuluh) hari kerja dalam satu bulan kalender diberikan TPP tambahan sebesar 10% (sepuluh persen);
--	---	---

	tambahan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);	<p>4. masa jabatan Plh dengan masa jabatan minimal 1 (satu) bulan kalender diberikan TPP tambahan sebesar 15% (lima belas persen); dan</p> <p>5. masa jabatan Plh dengan masa jabatan minimal 10 (sepuluh) hari kerja dalam satu bulan kalender diberikan TPP tambahan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen).</p>
<p>Pasal 16</p> <p>(1) Capaian beban kerja individu berdasarkan kinerja individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a angka 1 dibuktikan dengan laporan kinerja secara elektronik.</p> <p>(2) Pengisian laporan kinerja secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilakukan tanggal 1 (satu) pada bulan berikutnya.</p> <p>(3) Unggah data dukung kelengkapan faceprint dan verifikasi laporan kinerja secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilakukan tanggal 2 (dua) pada bulan berikutnya.</p>		
<p>Pasal 17</p> <p>(1) Capaian beban kerja individu berdasarkan disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a angka 2 berdasarkan laporan daftar hadir elektronik.</p> <p>(2) Dalam hal terjadi kendala teknis pada saat pengisian daftar hadir elektronik dikarenakan kerusakan perangkat, maka pengisian daftar hadir dilakukan</p>		

secara manual dan dilampiri Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.		
<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) PNS yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor yang tidak memungkinkan untuk mengisi daftar hadir secara elektronik dan/atau manual pada jam masuk dan/atau jam pulang, tidak dikenakan pengurangan tingkat kehadiran selama dibuktikan dengan Surat Tugas.</p> <p>(2) PNS pada Perangkat Daerah tertentu yang melaksanakan tugas kedinasan berdasarkan pengaturan shift jam kerja di atas jam kerja efektif yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik, keabsahan kehadiran dibuktikan dengan surat keterangan dari atasan langsungnya.</p>		
<p style="text-align: center;">BAB VI PEMBAYARAN Pasal 19</p> <p>(1) TPP dapat dibayarkan tiap bulan.</p> <p>(2) Khusus untuk pembayaran TPP pada bulan Desember dibayarkan pada tahun berikutnya.</p> <p>(3) Pembayaran TPP melalui penerbitan Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana setelah perhitungan TPP diverifikasi dan disahkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.</p> <p>(4) Pengajuan pembayaran TPP dilampiri Surat Pertanggungjawaban Mutlak dari masing-masing Kepala Perangkat Daerah.</p>		
Pasal 20		

<p>(1) Pembayaran TPP dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.</p> <p>(2) Pembayaran TPP dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan Iuran Jaminan Kesehatan.</p> <p>(3) Pemotongan pembayaran TPP untuk pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Pemotongan pembayaran TPP untuk pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 1% (satu persen) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Apabila terjadi perpindahan atau mutasi PNS pada jabatan baru yang belum ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan, maka terhadap pegawai tersebut memakai kelas jabatan yang lama sebagai dasar penghitungan penerimaan TPP sampai dengan ditetapkannya kelas jabatan baru dalam Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan.</p> <p>(6) Apabila terjadi perpindahan atau mutasi PNS, penghitungan penerimaan TPP jabatan baru diberlakukan pada bulan berikutnya.</p> <p>(7) Pembayaran TPP bagi PNS yang mengalami perubahan penghitungan besaran TPP, diberikan sesuai penghitungan besaran yang baru pada bulan berikutnya setelah dilakukan pemutakhiran data kepegawaian secara elektronik.</p>		
<p style="text-align: center;">BAB VII PENGAWASAN DAN EVALUASI Pasal 21</p> <p>(1) Bupati melakukan Pengawasan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Pembayaran TPP.</p>		

(2) Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat.		
<p style="text-align: center;">BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal 22</p> <p>Pembiayaan TPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p>		
<p style="text-align: center;">BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 23</p> <p>(1) TPP bagi PNS pindahan dari instansi lain/luar daerah ke Pemerintah Daerah diberikan kepada yang bersangkutan setelah 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran yang ada.</p> <p>(2) TPP bagi PNS/Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia yang dipekerjakan/diperbantukan dari instansi lain ke Pemerintah Daerah diberikan kepada yang bersangkutan setelah mendapatkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.</p> <p>(3) Pembayaran TPP dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dilakukan mulai Bulan Januari 2022.</p>		
<p style="text-align: center;">BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 24</p> <p>(1) Perhitungan TPP berdasarkan beban kerja dari serapan anggaran Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (7) huruf a pada Triwulan I Tahun 2022 dihitung sebesar 10% (sepuluh persen).</p>		

(2) Perhitungan TPP berdasarkan hasil pencapaian IKM sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (7) huruf c pada Triwulan I Tahun 2022 dihitung sebesar 5% (lima persen).		
BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 25 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Pasal 2 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.
Ditetapkan di Kebumen pada tanggal 14 Februari 2022 BUPATI KEBUMEN, ttd. ARIF SUGIYANTO	Ditetapkan di Kebumen pada tanggal 30 September 2022 BUPATI KEBUMEN, ttd. ARIF SUGIYANTO	Ditetapkan di Kebumen pada tanggal 31 Oktober 2023 BUPATI KEBUMEN, ttd. ARIF SUGIYANTO
Ditetapkan di Kebumen pada tanggal 14 Februari 2022	Ditetapkan di Kebumen pada tanggal 30 September 2022	Ditetapkan di Kebumen pada tanggal 31 Oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEBUMEN, ttd. AHMAD UJANG SUGIONO	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEBUMEN, ttd. AHMAD UJANG SUGIONO	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEBUMEN, ttd. ADEN ANDRI SUSILO
BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2022 NOMOR 17	BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2022 NOMOR 61	BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023 NOMOR 60
LAMPIRAN	LAMPIRAN	LAMPIRAN